

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dengan perkembangan industri termasuk dalam sektor transportasi dan logistik memainkan peranan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang. Salah satu bentuk kerjasama yang umum dilakukan dalam sektor ini adalah perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengangkutan, tetapi juga melibatkan berbagai elemen hukum dan bisnis yang kompleks. Salah satu contoh nyata dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian pengangkutan *Empty Fruit Bunch* yang selanjutnya akan disebut EFB.

Tandan Buah Segar atau TBS merupakan komoditas utama dalam industri kelapa sawit yang menjadi bahan baku untuk proses pengolahan dan ekstraksi minyak sawit di pabrik. Setelah melalui tahap pengolahan, TBS nantinya akan diekstraksi, meninggalkan sisa tandan yang tidak lagi memiliki kandungan buah. Sisa tandan inilah yang dikenal sebagai *Empty Fruit Bunch* atau EFB, atau dalam istilah lokal sering disebut sebagai tandan kosong atau disebut Tandan Kosong Kelapa Sawit. Adapun hasil lain dari hasil olahan TBS diantaranya adalah *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu minyak kelapa sawit mentah yang berasal dari daging buah sawit, serta *Palm Kernel Oil* (PKO) adalah minyak nabati yang diekstrak dari biji kelapa sawit, dan *Palm Kernel Shell* (PKS) yaitu cangkang kelapa sawit merupakan bagian keras dari buah kelapa sawit yang masih tersisa setelah inti (*kernel*) diambil selama proses pengolahan minyak kelapa sawit.

Salah satu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit adalah PT. Agro Masang Perkasa Plantation atau selanjutnya akan disebut dengan PT. AMP Plantation, berdiri pada tahun 1994 dan beralamat di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta dengan status yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki pabrik pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan produk utama berupa minyak mentah kelapa sawit yang nantinya akan dikirim ke pusat pengolahan di Medan.

Dalam proses pengolahan kelapa sawit, pabrik PT. AMP Plantation menghasilkan sisa olahan berupa EFB yang kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada perkebunan sekitar perusahaan. Pemanfaatan EFB sebagai pupuk organik ini merupakan bagian dari upaya efisiensi dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan limbah produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. AMP Plantation memerlukan jasa penyedia pengangkutan untuk mendistribusikan EFB dari pabrik menuju lahan perkebunan, sehingga pemanfaatan EFB dapat berjalan secara optimal dan mendukung program keberlanjutan perusahaan dalam pemanfaatan limbah industri.

Badan usaha yang selama ini menjadi mitra PT. AMP Plantation di bidang jasa pengangkutan EFB adalah CV. Usaha Ayah. Badan usaha ini menyediakan jasa pengangkutan barang melalui jalur darat dengan fokus utama pada distribusi EFB dari pabrik pengolahan menuju lahan perkebunan. CV. Usaha Ayah didirikan pada tahun 2010 di Tapian Kandis dan sejak saat itu telah berperan dalam mendukung kelancaran distribusi EFB yang akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sejak tahun 2010, PT. AMP Plantation dan CV. Usaha Ayah telah mengikat suatu perjanjian yang berkaitan dengan pengangkutan. PT. AMP Plantation berperan sebagai pihak pertama atau pengirim, sementara CV. Usaha Ayah berfungsi sebagai pihak kedua atau pengangkut. Perjanjian ini secara khusus mencakup pengangkutan EFB dan telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjelaskan:

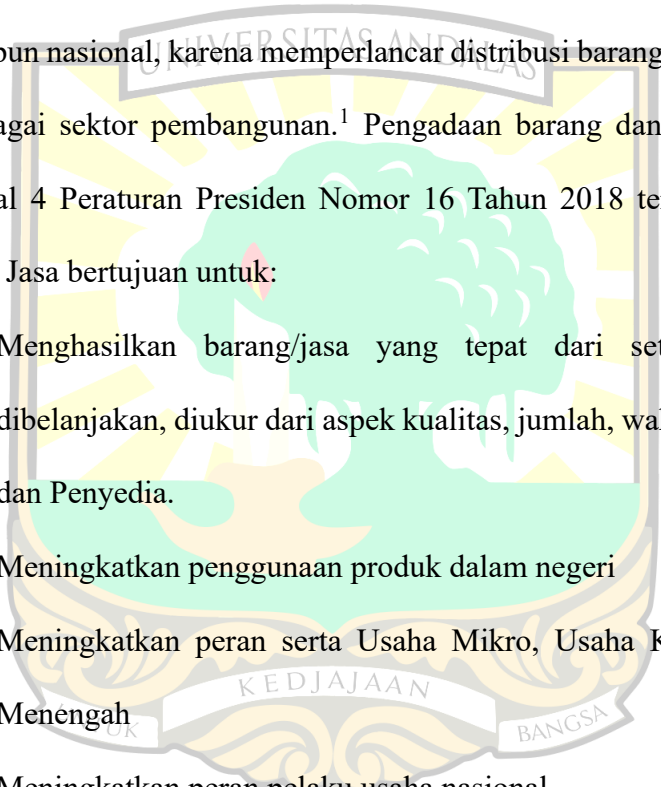
“Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.”

Hal ini menjelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian pengangkutan, diharuskan untuk membuat surat perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak yang membuatnya, surat perjanjian inilah yang nantinya akan menjadi dasar dari pelaksanaan dari pengangkutan yang akan dilakukan. Pembuatan perjanjian beraskan pada Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract), yang mana para pihak bebas melakukan dan menentukan klausul yang ada di dalam kontrak kerja selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka baik pengirim atau pengangkut, setelah mendapatkan kata sepakat setelah mendapatkan kata sepakat para pihak diharuskan untuk menjalankan dan tidak melanggar klausul-klausul yang telah disepakati bersama.

Dalam pengangkutan barang, jasa ini bukan hanya sekadar memindahkan barang secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan pemindahan tanggung jawab atas barang tersebut dari pemilik awal kepada pihak lain yang dituju sebagai penerima. Dengan demikian, pengangkutan dalam hal pemindahan barang melibatkan kegiatan membawa barang milik seseorang menuju tempat tertentu yang telah

disepakati, agar barang tersebut dapat diterima oleh pihak ketiga sesuai dengan tujuan pengiriman yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai pihak penganggut, penyedia jasa wajib memiliki sarana transportasi yang memadai untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Umumnya, truk dengan ukuran yang sesuai kebutuhan sering digunakan dalam pelaksanaan jasa pengangkutan ini. Kehadiran jasa pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional, karena memperlancar distribusi barang yang dibutuhkan dalam berbagai sektor pembangunan.¹ Pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa bertujuan untuk:

- 
- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
 - g. Mendorong pemerataan ekonorni
 - h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

¹ Ashari Abd. Asis Betham dkk, 2019, *Analisis Yuridis Prosedur PengadaanBarang/Jasa Serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Yudistiabel, hal 194

Perjanjian pengangkutan adalah proses pemindahan barang milik pengirim oleh pengangkut dari satu lokasi ke lokasi yang ditentukan oleh pengirim dan diterima oleh penerima sebagai pihak ketiga. Dalam aspek perjanjian, kata kesepakatan sangat penting untuk memulai perjanjian sehingga para pihak dapat melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Jika tidak ada kata kesepakatan didapat maka pelaksanaan perjanjian tidak akan bisa dimulai, sehingga perjanjian dianggap tidak sah/tidak dapat dijalankan.

Perjanjian adalah ikatan timbal balik yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk menjalin kerja sama. Dalam perjanjian para pihak yang terlibat disebut subjek, dimana subjek dapat berupa badan atau perorangan yang cakap hukum sehingga layak untuk melakukan perjanjian. Adapun hal lain yang harus ada dalam sebuah perjanjian adalah objek, yaitu sebuah benda atau barang yang berguna bagi subjek hukum untuk melangsungkan perjanjian mereka. Para pihak diharuskan untuk melaksanakan klausul-klausul yang sudah disepakati, yang mana klausul-klausul itu nantinya akan tertuang dalam kontrak kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Pengangkutan jasa sendiri sangat dibutuhkan dalam bisnis di bidang perkebunan sebagaimana yang telah dicontohkan diatas, kerja sama antara perusahaan dan penyedia jasa lokal telah menjadi pola yang umum terutama dalam operasional seperti pengangkutan hasil panen ataupun limbah produksi. Inilah salah satu bentuk pengadaan jasa yang menghasilkan kerja sama sehingga menghasilkan perjanjian pengangkutan diantara para pihak, dimana perjanjian

ini termasuk ke dalam kontrak kerja yang harus memenuhi prinsip-prinsip perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Asas-asas menjadi pedoman penting dalam mengatur hubungan para pihak, asas-asas ini yang akan menjadi pijakan untuk memastikan adanya keseimbangan dalam perjanjian, baik dalam hal pembagian hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.² Adapun, asas-asas inilah yang mengatur perjanjian sehingga para pihak didorong untuk saling bertanggung jawab atas segala tindakan serta hak dan kewajiban yang sudah disepakati. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dan pihak pengangkut mengandung implikasi hukum, di mana kedua belah pihak terikat untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum. Dengan demikian, setiap klausul yang diatur dalam perjanjian tersebut bukan hanya bersifat rekomendatif, melainkan memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi. Kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian ini merupakan faktor krusial dalam memastikan pelaksanaan yang efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pengangkutan antara PT. AMP Plantation dan CV. Usaha Ayah, terdapat ketentuan yang diatur dalam surat

² Dwi Atmoko, 2022, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis*, Jurnal Hukum Sasana, hal 158

perjanjian yang telah disepakati. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bersifat mengikat. Dengan adanya kata "kesepakatan" dalam perjanjian ini menegaskan bahwa baik pihak pengirim maupun pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diatur secara jelas dalam klausul-klausul perjanjian pengangkutan tersebut. Kewajiban ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengangkutan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati dipatuhi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. AMP Plantation dan CV. Usaha Ayah, masih terdapat pengabaian terhadap klausul identifikasi armada, khususnya kewajiban mencantumkan nomor pada kendaraan pengangkut. Meskipun dianggap sepele oleh sebagian pihak, pengabaian ini berpotensi menimbulkan kekacauan administratif, kesalahan pencatatan, dan celah penyalahgunaan armada. Identifikasi kendaraan bukan sekadar nomor, tapi kunci pengawasan dan akuntabilitas. Mengabaikannya membuka celah keterlambatan, kekacauan distribusi, hingga runtuhnya kepercayaan. Satu klausul yang diabaikan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap seluruh perjanjian.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN *EMPTY FRUIT BUNCH* (EFB) ANTARA CV. USAHA AYAH DAN PT. AMP PLANTATION."** Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan perundangan tentang perjanjian yang mengatur dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam hal

kontrak kerja dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi perjanjian. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam hal pelaksanaan perjanjian pengangkutan dan tanggung jawab oleh pengangkut.

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan *empty fruit bunch* (EFB) antara CV. Usaha Ayah dan PT. AMP Plantation?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab CV. Usaha Ayah dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan *empty fruit bunch* (EFB) antara CV. Usaha Ayah dan PT. AMP Plantation.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab CV. Usaha Ayah dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut.

C. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum dengan menyajikan analisis mendalam tentang analisis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan antara CV. Usaha Ayah dan PT. AMP Plantation dalam jasa pengangkutan jangjang kosong. Informasi ini menjadi sumber rujukan penting bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum terutama terkait analisis Surat Perjanjian Kerja yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman tentang analisis terhadap Perjanjian Pengangkutan antara CV. Usaha

Ayah dan PT. AMP Plantation dalam jasa pengangkutan jangjang kosong, menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum perjanjian kontrak dalam penawaran kerja sama.

2) Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan penjelasan tentang pengetahuan tentang hukum perjanjian dan hukum pengangkutan bagi masyarakat.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan cara menyusunnya ke dalam suatu kerangka berpikir yang terstruktur, sehingga dapat menghasilkan pola pikir yang rasional dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis dan memahami permasalahan secara lebih mendalam. Dengan metode penelitian yang tepat, penelitian dapat dilaksanakan secara lebih baik, terarah, dan konkret, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.³

1. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa secara kritis tentang perilaku hukum antar individu atau masyarakat.⁴ Pendekatan ini digunakan

³ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hal 7

⁴Balqish Az-Zahra S, 2024, *Pahami Perbedaan Hukum Normatif dan Empiris*, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada 25 Juni 2025, pada pukul 17.54 WIB.

untuk menganalisis secara kritis data primer dan sekunder serta bahan pustaka mengenai aspek hukum yang terkait dengan perjanjian pengangkutan. Analisis empiris melibatkan penelusuran di lapangan dengan mengaitkan dengan peraturan-peraturan, kebijakan, dan dokumen hukum terkait untuk memahami kerangka hukum yang ada.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, perundang-undangan, dan kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bersifat deskriptif analisis. Dokumen-dokumen tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, juga menyangkut norma yang terjadi di masyarakat, dan lainnya yang relevan dengan perjanjian pengangkutan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian kerja dalam pengangkutan barang di Indonesia, sehingga dapat dianalisis apakah pelaksanaan perjanjian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Proses analisis ini juga didukung dengan pengumpulan data lapangan, salah satunya dengan melakukan wawancara bersama pemilik CV. Usaha Ayah, sebagai upaya untuk memperoleh data yang akurat dan relevan guna menunjang analisis dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, hal 71

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang didapatkan dengan beberapa cara diantaranya adalah kuesioner, wawancara, studi dokumen atau studi kepustakaan, dan survei yang dilakukan secara langsung.⁶ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh ialah dengan mengkaji pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara CV. Usaha Ayah dan PT. AMP Plantation dan melakukan wawancara terhadap pemilik CV. Usaha Ayah dengan didukung oleh Studi Kepustakaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data ini dapat berupa buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, serta hasil laporan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, data sekunder juga dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek penelitian, sehingga dapat memberikan landasan hukum dan teori yang mendukung dalam analisis penelitian ini.⁷ Adapun perundang-undangan yang mengatur diantaranya:

- a) Bahan hukum pertama yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer, dengan bahan-bahan yang mengikat yang bersumber dari bahan-bahan sebagai berikut: norma dan kaedah

⁶ Populix, 2023, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan contohnya*, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses pada 18 Juni 2025, pada pukul 09. 11 WIB.

⁷ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hal 175

dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bahan hukum dari zaman penjajahan contohnya saja seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagian diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), mengatur bahwa hubungan kerja lahir dari perjanjian antara pekerja dan pengusaha, baik tertulis maupun lisan.
- 2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memuat pengertian pengangkutan, jenis pengangkutan, syarat pengangkutan, tanggung jawab penyedia jasa, kewajiban pengemudi, dan sanksi.
- 3) Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, memuat syarat sah perjanjian kerja: ada kesepakatan kedua belah pihak, cakap hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, tidak bertentangan dengan hukum atau norma.
- 4) KUH Perdata Pasal 1320, digunakan sebagai dasar hukum umum perjanjian: sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal.
- 5) PP No. 35 Tahun 2021, mengatur teknis perjanjian kerja, khususnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk isinya, bentuk, dan durasinya.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang biasanya didapatkan dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan hukum turunan penjelasan dari bahan hukum primer yang sudah diteliti oleh para ahli hukum.

c) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini biasanya memiliki lingkup lebih luas. Biasanya bahan hukum tertier memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder adapun contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan yang lainnya.

b. Sumber Data

Sumber data yang dimuat dalam penelitian ini adalah:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang mana pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data dokumen-dokumen hukum, perundang-undangan, kebijakan-kebijakan seperti yurisprudensi serta bahan hukum terkait dengan hak perempuan dalam hukum positif dan hukum islam serta lainnya ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- 3) Jurnal-jurnal Hukum

4) Internet

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Salah satu bentuk pelaksanaan studi lapangan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Melalui studi lapangan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang aktual dan relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen. Peneliti mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa dokumen hukum primer, sekunder, maupun tersier. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum terkait pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, data yang diperoleh dari studi dokumen ini dapat mendukung analisis dalam penelitian secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan

narasumber melalui kegiatan tanya jawab mengenai objek penelitian. Narasumber ini juga biasa disebut sebagai responden dalam penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan direktur CV. Usaha Ayah, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terkait berbagai aspek yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini nantinya digunakan untuk mendukung proses analisis dan pembahasan dalam penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Seluruh kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya akan diuraikan dan diolah dengan cara melakukan telaah secara mendalam terhadap literatur dan dokumen terkait. Proses ini juga dikenal sebagai tahap penyuntingan (*editing*), di mana peneliti menyeleksi dan menyusun data yang relevan agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, data-data yang telah dijabarkan secara rinci dan sistematis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pemaparan data yang telah diolah dan dianalisis dengan cermat, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang jelas serta menjadi landasan dalam memahami permasalahan yang diteliti, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis sumber-sumber data yang didapat dengan cara menguraikan dan mengolahnya data secara bermutu yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸ Atau dapat disimpulkan juga analisis kualitatif adalah cara mengolah data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasar kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli atau pandangan peneliti.⁹

E. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, gambaran penulisan secara besar digambarkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat penguraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai tinjauan kepustakaan yang berisikan teori-teori ilmu hukum dan hak yang berkaitan dengan fakta-fakta atau masalah yang akan diteliti. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan tentang pelaksanaan perjanjian kerja dan pengangkutan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh penyedia jasa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁸ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

⁹ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 11

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil yang diperoleh setelah mengurai, mengolah, dan menganalisis penelitian sehingga mendapatkan hasil untuk menjawab perumusan masalah dan tujuan pembahasan. Adapun pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini ialah menyangkut tentang perjanjian kerja dan pengangkutan dalam hukum yang berlaku di Indonesia serta pengaturan yang melindungi penyedia jasa. Poin utama pembahasan yang ada pada penelitian ini adalah menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan antara CV. Usaha Ayah dan PT. AMP Plantation dalam jasa pengangkutan jangjang kosong.

BAB IV:

PENUTUP

Bagian ini menyajikan temuan utama dari penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat diberikan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam bagian masing-masing bab sebelumnya. Yang mana penulis akan memuat kesimpulan dan saran atas bab-bab yang sebelumnya termuat dalam penulisan skripsi ini